

# PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2017/PTA.Bdg.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah mejatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Pembanding.

melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa Aly, S.H., Advokat/Penasehat hukum dari Kantor Mustofa Aly (MTA) & Partners, beralamat di Gedung DNA Jalan Raya Tengah, No. 4 Gedong, Jakarta Timur, sesuai surat kuasa khusus nomor 008-MTA/SKH/III/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 094/Adv/III/2017 tanggal 6 Maret 2017, semula sebagai Termohon, sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2045/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 19 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi.

## **II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 1.1. Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei tahun 1995.
  - 1.2. Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli tahun 1998.
  - 1.3. Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Mei tahun 2006.berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi.
3. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadlanah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 di atas setiap bulan minimal sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nilai 15% setiap tahunnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya.

## **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap Putusan tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2045/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 02 Februari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 16 Februari 2017.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 29 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai surat Nomor W10-A19/1632/HK.05/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, dan Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera tertanggal 31 Maret 2017.

Bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas masing-masing tanggal 10 Maret 2017 untuk Pembanding dan tanggal 28 Februari 2017 untuk Terbanding, namun Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 27 Maret 2017, sedangkan Terbanding telah datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 09 Maret 2017.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding yang telah diajukan dalam tenggat waktu dan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa dengan melihat rumah tangga Pemohon/ Pemanding yang sedemikian parahnya, dimana sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, puncaknya pada bulan November 2015 telah terjadi perpisahan tempat tinggal hingga saat ini sudah lebih satu tahun tidak pernah bersatu kembali.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak dan melalui mediasi di Pengadilan Agama Bekasi dengan Mediator Drs. H.M.Fadjri Rivai, S.H, .M.H, bahkan penasehatan oleh Majelis Hakim pada setiap berlangsungnya persidangan, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Termohon/ Terbanding juga sudah ingin bercerai sebagaimana diungkapkan dalam jawaban Termohon/ Terbanding.

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon/ Pemanding serta saksi Termohon/ Terbanding semuanya telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/ Pemanding dan Termohon/ Terbanding tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga yang utuh.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak oleh karena itu permohonan Pemohon/ Pemanding untuk bercerai dengan Termohon/ Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sudah tepat dan benar karena selama ini ketiga anak tersebut sudah merasa nyaman dan tenang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan tidak ada tanda-tanda bagi Penggugat Rekonvensi/Terbanding akan menyia-nyiakan atau menelantarkan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai penetapan kewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan ketiga anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, hal ini dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga mereka bisa hidup layak yang dijamin kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pembanding menilai pertimbangan tersebut sangat tidak cermat dan tidak adil, sehingga cenderung memihak kepada Terbanding, menganggap bukti yang diajukan Terbanding semuanya benar tanpa terlebih dahulu mengamati dan meneliti secara pasti, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada putusannya halaman 22, Pembanding merasa janggal karena tidak sesuai dengan KUHperdata pasal 1905 “Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya;”
2. Bahwa dalam pertimbangannya, halaman 29 dan 30 pada putusannya Pembanding menilai Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat tidak cermat dan tidak adil, sehingga cenderung memihak kepada Terbanding,

menganggap kesaksian anak pertama dan kedua dalam penentuan pemegang hak asuh anak (*hadonah*) terhadap Terbanding tanpa menelaah terlebih dahulu, apakah anak pertama dan kedua di bawah tekanan Terbanding.

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh pertimbangan hukum *Judex Factie* Majelis Hakim aquo di Pengadilan Agama Bekasi *secara hukum sudah tepat dan benar* karena pertimbangan mana telah didasarkan atas penerapan hukum yang benar dan tepat serta tidak ada kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan suatu ketentuan hukum yang belaku;
2. Bahwa seharusnya Pembanding mengerti tentang suatu proses hukum acara, dimana hak untuk menilai suatu perkara baik itu dalil-dalil, bukti-bukti ataupun fakta persidangan itu adalah hak sepenuhnya majelis hakim, jadi sangatlah tidak patut, jika Pembanding mencoba mengajarkan tentang suatu penilaian akan sebuah fakta yang ada dalam persidangan karena apa yang disampaikan oleh Majelis hakim *judex factie* sudahlah sangat tepat mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya dan seharusnya dapat diterima dengan baik oleh para pihak perkara aquo;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut pada point 1 (satu) tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara perceraian (*lex specialis*) diharuskan mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak, yaitu saksi yang diajukan oleh Terbanding meskipun hanya satu orang, akan tetapi kapasitasnya sebagai keluarga yakni adik kandung Terbanding bernama xxx, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada point 2 (dua) tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena kedua anak-masing-masing bernama Xxx, lahir tanggal 07 Mei 1995 dan Xxx, lahir tanggal 21 Juli 1998 sudah berumur di atas 12 tahun (*mumayyiz*) dan sudah di dengar keterangannya sebagaimana tertuang daam Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2016 (*vide* pasal 105

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya memilih ikut bersama Terbanding selaku ibunya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi, karena sudah dipertimbangkan dalam Konvensi oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2045/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 19 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan/ tambahan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/ Pemanding.

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pemanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2045/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 19 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 2.1. Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei tahun 1995.
  - 2.2. Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli tahun 1998.
  - 2.3. Xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Mei tahun 2006.berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi.
3. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadlanah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp 6.000.000,00 - (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nilai 15% setiap tahunnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 431.000,00- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah yang diucapkan



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. Oding Sopandi, S.H, dan Drs. H. Agus Budiadji, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0096/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 10 April 2017 dan dibantu oleh Kosmara, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL HAKIM, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H

Drs. H. AGUS BUDIADJI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

KOSMARA, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah )

